



BADAN NASIONAL PENCAIRAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

BASARNAS

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG.15 / KP.01.02 / XI / BSN-2021

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
DAN BERHAK MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
BADAN NASIONAL PENCAIRAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 15732/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 22 November 2021 hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2021 Tahap II, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG.14/KP.01.02/XI/BSN-2021 tanggal 12 November 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2021, bersama ini disampaikan jadwal pelaksanaan seleksi bagi peserta yang dinyatakan LULUS dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
2. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berlangsung mulai tanggal 27 November 2021 sampai dengan selesai. Lokasi seleksi, jadwal, dan nama-nama peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi peserta yang mengikuti SKB-CAT dapat dilihat pada **lampiran I** Pengumuman ini dan untuk jadwal lanjutan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dapat dilihat pada **lampiran II** Pengumuman ini.

3. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu:

A. SKB bagi pelamar Jabatan Fungsional *Rescuer* Pemula, terdiri atas:

- 1) **SKB-CAT**, dengan bobot nilai 50 %;
- 2) **Seleksi Kesehatan Dasar**, dengan bobot nilai 10 %, yang terdiri atas:
 - Pemeriksaan Tekanan Darah;
 - Pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan pemeriksaan tato/bekas tato dan/atau tindik/bekas tindik (**tinggi badan dan pemeriksaan tato/bekas tato dan/atau tindik/bekas tindik bersifat menggugurkan**);
 - Pemeriksaan Postur Tubuh;
 - Pemeriksaan Fisik;
 - Pemeriksaan Buta Warna (**bersifat menggugurkan**);
- 3) **Tes Fobia Ketinggian**, dengan bobot nilai 5% (**bersifat menggugurkan**);
- 4) **Seleksi Kesamaptan Jasmani**, dengan bobot nilai 15 %, Seleksi Kesamaptan Jasmani terdiri dari Seleksi Kesamaptan A meliputi kemampuan lari dengan jarak 2400 meter dan Seleksi Kesamaptan Jasmani B yang meliputi *pull up* atau *chinning*, *push up*, *sit up*, *shuttle run*;
- 5) **Seleksi Ketangkasan Renang**, dengan bobot nilai 5%, Seleksi Ketangkasan Renang menempuh jarak 25 meter dan dilakukan paling lama 3 menit (**bersifat menggugurkan**);
- 6) **Seleksi Wawancara**, dengan bobot penilaian 15%.

B. SKB bagi pelamar Jabatan Pelaksana Nakhoda dan Jabatan Pelaksana Kelompok ABK, terdiri atas :

- 1) **SKB-CAT**, dengan bobot nilai 50 %;
- 2) **Seleksi Kesehatan Dasar**, dengan bobot nilai 15 %, yang terdiri atas:
 - Pemeriksaan Tekanan Darah;
 - Pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan pemeriksaan tato/bekas tato dan/atau tindik/bekas tindik (**tinggi badan dan pemeriksaan**

tato/bekas tato dan/atau tindik/bekas tindik bersifat menggugurkan);

- Pemeriksaan Postur Tubuh;
 - Pemeriksaan Fisik;
 - Pemeriksaan Buta Warna (**bersifat menggugurkan**);
- 3) **Seleksi Ketangkasan Renang**, dengan bobot nilai 15%, Seleksi Ketangkasan Renang menempuh jarak 25 meter dan dilakukan paling lama 3 menit (**bersifat menggugurkan**);
- 4) **Seleksi Wawancara**, dengan bobot penilaian 20%.

C. SKB bagi pelamar Jabatan Fungsional *NonRescuer*, Jabatan Pelaksana NonNakhoda, dan Jabatan Pelaksana NonABK dengan SKB-CAT (Dokter Ahli Pertama, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama, Widyaiswara Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Perawat Terampil, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil, Analis Barang Milik Negara, Analis Keuangan, Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran), terdiri atas:

- 1) **SKB-CAT**, dengan bobot nilai 50%;
- 2) **Seleksi Kesehatan Dasar**, dengan bobot nilai 30%, terdiri atas:
 - Pemeriksaan Tekanan Darah;
 - Pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan pemeriksaan tato/bekas tato dan/atau tindik/bekas tindik (**bersifat menggugurkan**);
 - Pemeriksaan Buta Warna;
- 3) **Seleksi Wawancara**, dengan bobot nilai 20%.

D. SKB bagi pelamar Jabatan Fungsional *NonRescuer*, Jabatan Pelaksana NonNakhoda, dan Jabatan Pelaksana NonABK tanpa SKB-CAT (Operator Komunikasi, Penata Laporan Keuangan, Pengelola Dokumentasi dan Informasi, Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi), terdiri atas:

- 1) **Seleksi Kesehatan Dasar**, dengan bobot nilai 35 %, yang terdiri atas:
 - Pemeriksaan Tekanan Darah;
 - Pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan pemeriksaan tato/bekas tato dan/atau tindik/bekas tindik (**bersifat menggugurkan**);
 - Pemeriksaan Buta Warna;

- 2) **Seleksi Kesamaptaan Jasmani A**, dengan bobot nilai 35%, Seleksi Kesamaptaan A meliputi kemampuan lari dengan jarak 2400 meter;
 - 3) **Seleksi Wawancara**, dengan bobot nilai 30 %.
4. Peserta **WAJIB** membawa **Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi CASN 2021** asli yang diunduh dan dicetak melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan **e-KTP asli** / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli;
 5. Peserta **WAJIB** membawa hasil pemeriksaan telah melakukan *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 3x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif yang pelaksanaannya dilakukan sebelum **jadwal hari pertama pelaksanaan tes** pada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana terlampir;
 6. Peserta **WAJIB** mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 jadwal hari pertama pelaksanaan tes. Formulir yang telah diisi dan dicetak **WAJIB** dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan seleksi;
 7. Berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021 wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain:
 - a. Menggunakan masker 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (**double masker**);
 - b. Peserta dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri 14 hari sebelum pelaksanaan ujian;
 - c. Menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - d. Rajin mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*;
 8. Kewajiban bagi peserta:
 - a. Wajib hadir di lokasi tes paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan tes dimulai;

- b. Membawa alat tulis pribadi dan pensil kayu (bukan pensil mekanik);
 - c. Peserta mengenakan pakaian dengan ketentuan:
 - 1) baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
 - 2) celana panjang/rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan berbahan jeans/*corduroy*) ;
 - 3) jilbab berwarna hitam polos (bagi wanita yang menggunakan jilbab);
 - 4) Sepatu tertutup berwarna hitam polos;
 - d. Peserta yang mengikuti Seleksi Kesamaptaan Jasmani dan Seleksi Fobia Ketinggian membawa Pakaian Olahraga (kaos dan celana training, tidak dipekenankan menggunakan celana pendek), Sepatu Untuk Olahraga;
 - e. Peserta yang mengikuti Seleksi Ketangkasan Renang membawa Pakaian Renang;
9. Peserta agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 melalui laman SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>), laman <https://basarnas.go.id> dan sosial media penerimaan CPNS Basarnas @basarnas CPNS untuk mengetahui informasi terbaru dan melihat pengumuman, selanjutnya informasi terkait penerimaan seleksi CPNS melalui HP 085893019282 (hanya melayani Whatsapp);
10. Peserta yang terlambat pada saat dimulainya seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR;
11. Peserta yang tidak mengikuti seluruh rangkaian seleksi dianggap GUGUR;
12. Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan TIDAK LULUS;
13. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi resiko dan tanggung jawab peserta;

14. Keputusan Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2021 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 22 November 2021

Sekretaris Utama

Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan

Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Tahun Anggaran 2021,



Drs. Dianta Bangun, M.Kes.

Pembina Utama Madya (IV/d)